

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah melahirkan berbagai inovasi, termasuk layanan pinjaman online. Kemudahan akses dan proses yang cepat menjadikan layanan ini semakin populer di kalangan masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, marak terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh penyedia jasa pinjaman online ilegal. Pelaku seringkali melakukan tindakan penagihan yang tidak etis, seperti ancaman dan intimidasi, dengan memanfaatkan data pribadi korban. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak privasi konsumen, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam.¹

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai upaya untuk melindungi hak-hak individu atas data pribadinya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi dalam konteks pinjaman online. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya, lemahnya pengawasan terhadap penyedia jasa pinjaman online, serta kompleksitas kasus yang melibatkan aspek hukum pidana dan perdata.

¹ Ferdiansyah Harahap dan Rahmat Ramadhani, "Tinjauan Hukum Relaksasi Kredit Bagi Debitur Pada Pinjaman Online", UNES LAW REVIEW, Vol. 6, No. 4, Juni 2024. Hal 12242.

Konsep pinjaman online (pinjol) sudah ada sejak lama, yaitu dengan sistem *peer-to-peer lending* atau (P2P) yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung.² Sistem ini telah berkembang di berbagai negara, termasuk Inggris dan Amerika Serikat, sejak awal tahun 2000-an. Di Indonesia, pinjol P2P pertama kali muncul sekitar tahun 2016, dengan beberapa platform yang mulai beroperasi. Platform-platform ini menawarkan kemudahan akses pinjaman bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke perbankan yang masih tradisional. Pinjol atau pinjaman online juga termasuk layanan yang pesat pertumbuhannya terutama di negara Indonesia, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebutuhan masyarakat di berbagai kalangan terhadap dana yang cepat yang dimana pinjol menawarkan jasa pinjaman dengan pencairan dana yang terbilang sangat cepat bahkan hanya dalam hitungan jam terhitung dari awal adanya permintaan pinjaman oleh konsumen pinjol. Perkembangan teknologi di sektor finansial yaitu *financial technology (FinTech)* dengan sangat besar yang memungkinkan platform pinjol untuk bisa beroperasi dengan jauh lebih efisien dan efektif dan masih kurangnya akses kepada sistem perbankan terutama para masyarakat yang ada di daerah pedesaan atau terpencil.

Pertumbuhan pesat platform pinjaman online (pinjol) di Indonesia telah didorong oleh kemudahan dan kecepatan akses layanan yang ditawarkan. Meskipun demikian, maraknya pinjol juga diiringi oleh meningkatnya jumlah platform ilegal yang beroperasi di luar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, di antaranya rendahnya literasi keuangan

² Rahmadyanto, B. P., & Ekawaty, M. (2023). Tren Pinjaman Online Dalam Milenial: Telaah Kontributor Internal Dan Eksternal. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2),250. Universitas Brawijaya. <https://jdess.ub.ac.id/>

masyarakat, kondisi ekonomi yang belum stabil, serta gaya hidup konsumtif. Masyarakat cenderung tergiur oleh iming-iming pencairan dana yang cepat dan proses pendaftaran yang sederhana, tanpa menyadari risiko yang mengintai pada pinjol ilegal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara permintaan akan layanan keuangan yang cepat dan mudah dengan kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan finansial yang rasional.³

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap pinjol ilegal juga menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Meskipun OJK telah mengeluarkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha pinjol, namun masih banyak platform ilegal yang berhasil beroperasi. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap sektor keuangan digital yang berkembang pesat.⁴

Secara keseluruhan, maraknya pinjol ilegal di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan solusi multidimensi. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan literasi keuangan masyarakat, penguatan pengawasan OJK, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran menjadi langkah-langkah penting yang perlu diambil. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini juga mencerminkan tantangan dalam mengadaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi finansial yang begitu

³ Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 53-68. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>

⁴ Renova Hutapea, "Minimalisasi Risiko Kredit (NPL) Pada Fintach Peer to Peer Lending melalui Kewajiban Pelaporan SLIP OJK", *Mandala Education*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2020, hal 242.

cepat. Pertumbuhan fintech telah membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko-risiko baru yang perlu diantisipasi.

Aplikasi dan website pinjol-pinjol ilegal ini biasanya menawarkan jasa nya tidak lewat iklan televisi atau media massa secara resmi, namun langsung mengirim pesan kepada calon konsumen lewat *Short Message Service* (SMS) dan aplikasi serupa seperti *WhatsApp* (WA), Telegram, dan layanan-layanan pesan singkat lainnya yang memungkinkan untuk digunakan, mengingat layanan jasa pinjol ini terhitung ilegal karena tidak resmi diawasi oleh lembaga OJK. adapun beberapa ciri-ciri jasa pinjol yang patut dicurigai sebagai pinjol ilegal adalah, yaitu menawarkan jasa lewat pesan singkat, tidak memiliki informasi tentang alamat kantor fisik yang jelas, meminta seluruh akses data dari ponsel si peminjam, dan yang pastinya tidak terdaftar atau tidak diawasi oleh lembaga otoritas jasa keuangan (OJK).⁵

Tingginya angka gagal bayar pada pinjaman online (pinjol) ilegal merupakan konsekuensi dari berbagai praktik bisnis yang merugikan konsumen. Tenor pinjaman yang singkat, suku bunga yang sangat tinggi, serta kurangnya edukasi keuangan telah menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus oleh banyak peminjam. Gagal bayar atau *default* pada pinjol, dalam konteks hukum, merupakan bentuk wanprestasi, yakni kegagalan dalam memenuhi kewajiban perjanjian. Hal

⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Dapat Penawaran Lewat SMS/WA? Waspada Pinjol Ilegal!," Kominfo, July 18, 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35222/waspada-penawaran-via-smswa-itu-pinjol-ilegal/0/berita> accessed July 23, 2024

ini dapat berdampak serius bagi debitur, termasuk masalah hukum dan reputasi kredit yang buruk.

Faktor utama yang mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa pinjol ilegal adalah informasi yang tidak transparan dan promosi yang berlebihan. Pinjol ilegal seringkali hanya menyajikan sisi positif dari produk mereka, seperti kecepatan pencairan dan fleksibilitas nominal pinjaman, tanpa memberikan penjelasan yang cukup mengenai risiko dan konsekuensi dari gagal bayar. Selain itu, kemudahan akses dan proses pengajuan yang sederhana juga menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Perilaku konsumtif dan rendahnya literasi keuangan masyarakat semakin memperparah masalah ini. Banyak orang yang terjebak dalam lingkaran utang akibat ketidakmampuan mereka dalam mengelola keuangan dengan baik. Mereka seringkali mengambil pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, sehingga berujung pada gagal bayar.

Dalam konteks yang lebih luas, maraknya pinjol ilegal mencerminkan adanya kegagalan pasar dalam menyediakan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan akses yang mudah terhadap layanan keuangan, namun di sisi lain, mereka juga perlu dilindungi dari praktik-praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah dan regulator perlu mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk mengatasi masalah ini, seperti memperketat pengawasan terhadap industri fintech, meningkatkan literasi

keuangan masyarakat, dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku pelanggaran.⁶

Maraknya kasus masyarakat yang terjatuh dalam pinjaman online (pinjol) tidak semata-mata disebabkan oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab dari penyedia layanan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa faktor psikologis dan gaya hidup konsumtif masyarakat juga berperan signifikan dalam masalah ini. Fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO) dan *You Only Live Once* (YOLO) telah mendorong banyak individu untuk mengambil keputusan finansial impulsif, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Gaya hidup hedonis yang tidak seimbang dengan kemampuan finansial turut memperparah situasi, sehingga banyak orang terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diputus. Pola pikir konsumtif yang ditandai dengan keinginan untuk selalu memiliki barang atau pengalaman baru tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial telah menjadi salah satu akar permasalahan. Dorongan untuk mengikuti tren dan gaya hidup orang lain, serta pandangan bahwa hidup hanya sekali dan harus dinikmati semaksimal mungkin, telah mengaburkan pandangan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam jebakan utang yang berpotensi merusak stabilitas finansial mereka.

Selain itu, kurangnya literasi keuangan juga menjadi faktor pendukung. Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pengelolaan keuangan cenderung mudah tergiur oleh iming-iming pinjaman cepat dan mudah

⁶ Nafiatul Munawaroh, "3 Resiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol), HukumOnline, 19 Februari 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-risiko-hukum-galbay-pinjol-gagal-baya_-pinjol-lt641d6e0f2f2c8/, diakses pada tanggal 20 September 2024

tanpa memahami risiko yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, mereka seringkali mengambil keputusan pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, sehingga berujung pada gagal bayar. Dalam konteks yang lebih luas, masalah ini mencerminkan tantangan dalam membentuk budaya keuangan yang sehat di masyarakat. Pendidikan keuangan sejak dini dan upaya untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi lebih rasional merupakan langkah-langkah penting yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini.⁷

Fenomena *Fear Of Other People's Opinion* (FOPO) telah menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat terjatuh dalam pinjaman online (pinjol) ilegal. Ketakutan akan penilaian sosial dan keinginan untuk memenuhi ekspektasi orang lain seringkali membuat individu mengambil keputusan finansial yang tidak rasional. Tekanan sosial, seperti pertanyaan kapan menikah, dapat memicu kecemasan dan mendorong seseorang untuk mencari solusi cepat, termasuk melalui pinjaman online. Individu dengan FOPO cenderung mengutamakan pendapat orang lain di atas pertimbangan rasional. Mereka seringkali merasa tertekan untuk mengikuti norma sosial dan standar yang ditetapkan oleh lingkungan sekitar. Dalam konteks pinjaman online, FOPO dapat memanifestasikan diri dalam bentuk keinginan untuk memiliki gaya hidup yang dianggap sukses atau bergengsi, meskipun harus menanggung beban utang yang besar. Pinjaman online ilegal, dengan iming-iming pencairan dana yang cepat dan nominal yang besar, menjadi solusi yang mudah namun berisiko bagi individu dengan FOPO. Mereka tergiur oleh janji untuk memenuhi kebutuhan finansial secara instan, tanpa

⁷ CNBC Indonesia, "Ini Alasan Warga RI Gampang Tergiur Pinjol Ilegal," CNBC Indonesia, January 30, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240130072736-17-510011/ini-alasan-warga-ri-gampang-tergiur-pinjol-ilegal> accessed July 23, 2024.

mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diputus.

Praktik "gali lubang, tutup lubang" merupakan siklus berbahaya yang seringkali dialami oleh individu yang terjatuh dalam pinjaman online (pinjol) ilegal.⁸ Istilah ini menggambarkan upaya seseorang untuk melunasi utang yang menumpuk dengan cara meminjam uang dari platform pinjol lain. Siklus ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus, karena setiap pinjaman baru yang diambil hanya untuk melunasi utang yang lama, justru semakin memperbesar jumlah total utang yang harus ditanggung. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik ini antara lain tekanan sosial untuk memenuhi kewajiban, kurangnya kesadaran akan risiko finansial, kemudahan akses ke pinjaman online, serta kurangnya alternatif pembiayaan yang lebih sehat. Konsekuensi dari praktik ini sangat serius, tidak hanya berdampak pada kondisi finansial individu, tetapi juga dapat menimbulkan stres, depresi, dan masalah sosial lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Peningkatan literasi keuangan, pengawasan yang ketat terhadap industri pinjol, serta penyediaan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau merupakan langkah-langkah penting untuk memutus siklus berbahaya ini.⁹

⁸ AFPI, "Bahaya Gali Lubang Tutup Lubang, Berikut 3 Alasan Perilaku Ini Wajib Dihindari!" Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, 2024, <https://afpi.or.id/articles/detail/bahaya-gali-lubang-tutup-lubang> diakses pada tanggal 2 Desember 2024

⁹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, "Gali Lubang, Tutup Lubang, Hingga Hedon: Alasan Rakyat Terjebak Pinjol," STIE Semarang. <https://www.stiesemarang.ac.id/gali-lubang-tutup-lubang-hingga-hedo-alasan-rakyat-terjebak-pinjol/> accessed July 23, 2024

Korban pinjaman online (pinjol) ilegal seringkali mengalami penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector. Praktik penagihan yang tidak manusiawi, seperti intimidasi, ancaman kekerasan, pelecehan seksual verbal, dan penyebaran data pribadi secara sembarangan, menjadi hal yang umum terjadi. Mengingat maraknya pelanggaran perlindungan data pribadi ini, perlu dilakukan kajian mendalam terkait perlindungan hukum bagi konsumen pinjol ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP memberikan berbagai sanksi bagi pelanggar, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. Perlunya pengkajian tentang sejauh mana UU PDP dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban pinjol ilegal. Selain itu, diperlukan juga untuk membahas mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menjerat pelaku pelanggaran dan mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang.

Praktik penagihan utang yang dilakukan oleh penagih pinjol ilegal tidak hanya berdampak pada individu yang berhutang, tetapi juga merusak hubungan sosial dan menyebabkan trauma psikologis yang mendalam. Selain melakukan intimidasi dan ancaman secara langsung kepada debitur, penagih juga seringkali menghubungi keluarga, teman, dan rekan kerja debitur untuk menekan mereka agar melunasi utang. Tindakan ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga berpotensi merusak reputasi dan hubungan sosial debitur.

Konsekuensi psikologis dari tindakan debt collector ini sangat serius. Tekanan sosial yang timbul akibat penyebaran informasi pribadi dan intimidasi dapat menyebabkan stres, depresi, kecemasan, dan bahkan mendorong individu untuk

melakukan tindakan ekstrim seperti bunuh diri. Korban seringkali merasa malu, bersalah, dan tidak berdaya untuk mengatasi situasi tersebut. Penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol ilegal merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Selain melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, praktik ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikologis. Korban tidak hanya mengalami kerugian materiil akibat utang, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan.¹⁰

Kelemahan penegakan hukum terhadap pinjaman online (pinjol) ilegal telah menciptakan lingkungan yang subur bagi pertumbuhan industri ini di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur sektor pinjol, seperti POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017, praktik ilegal masih terus marak. Analisis mendalam menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih memiliki beberapa kelemahan. Kemampuan penegakan hukum yang terbatas membuat pelaku pinjol ilegal sulit dijerat. Proses hukum yang panjang dan kompleks, serta kurangnya sumber daya yang memadai di lembaga penegak hukum, menjadi kendala utama. Dinamika industri pinjol yang sangat cepat membuat regulasi yang ada seringkali tertinggal. Pelaku pinjol ilegal dengan mudah dapat menemukan celah hukum atau menciptakan model bisnis baru yang sulit diatur. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam pengawasan sektor keuangan juga menjadi masalah. Perbedaan interpretasi terhadap regulasi dan tumpang tindih kewenangan dapat menghambat efektivitas pengawasan. Akibatnya, konsumen masih rentan menjadi korban praktik-praktik

¹⁰ Cut Nurul Aidha et al., “Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga Di Indonesia” (Perkumpulan PRAKARSA, 2020). DOI: <https://repository.theprakarsa.org/publications/313815/dampak-sosial-ekonomi-jerat-utang-rumah-tangga-di-indonesia>

pinjol ilegal. Pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, seperti penagihan yang tidak manusiawi dan penyalahgunaan data pribadi, masih sering terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi yang komprehensif terhadap regulasi dan pengawasan sektor pinjol. Hal ini mencakup penyempurnaan regulasi yang ada, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya edukasi kepada masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih produk keuangan dan mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen.

Dari beberapa regulasi yang sudah dijelaskan seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) diatas, Regulasi yang ada saat ini dalam sektor pinjaman online (pinjol) di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan yang fundamental, sehingga tidak efektif dalam mencegah maraknya praktik-praktik ilegal. Tidak adanya standar yang jelas dan seragam untuk seluruh penyelenggara pinjol menciptakan celah bagi munculnya banyak pelaku ilegal. Tanpa batasan yang tegas, siapa pun dapat dengan mudah mengklaim diri sebagai penyelenggara pinjol dan menjalankan bisnis tanpa pengawasan yang memadai.

Pengawasan terhadap aktivitas pinjol masih belum efektif. Tidak adanya mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa konsumen membuat korban pinjol kesulitan mendapatkan keadilan. Selain itu, proses pengawasan terhadap perusahaan pinjol juga seringkali lambat dan tidak transparan. Regulasi yang ada saat ini memberikan keleluasaan bagi perusahaan pinjol untuk mengakses dan menggunakan data pribadi konsumen secara luas, termasuk data yang sangat

sensitif seperti NIK dan data kontak. Hal ini berpotensi disalahgunakan untuk tujuan penagihan yang tidak etis atau bahkan untuk tujuan kejahatan lainnya. Peraturan yang berlaku saat ini tidak memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme penghapusan data pribadi konsumen setelah jangka waktu tertentu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan data dalam jangka panjang. Tidak adanya mekanisme yang seragam untuk menyelesaikan sengketa konsumen membuat proses penyelesaian menjadi panjang dan rumit. Hal ini membuat banyak korban enggan untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjol. Sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran di sektor pinjol masih dianggap kurang tegas dan spesifik. Akibatnya, banyak pelaku pinjol ilegal yang tidak jera dan terus melakukan praktik-praktik yang merugikan konsumen.¹¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator utama sektor jasa keuangan, memiliki peran sentral dalam upaya melindungi konsumen. OJK perlu melakukan beberapa langkah strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam sektor pinjol. OJK harus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha pinjol, baik yang telah terdaftar maupun yang beroperasi secara ilegal. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). OJK perlu memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dengan merevisi regulasi yang ada dan menyusun regulasi baru yang lebih komprehensif. Regulasi yang baru ini harus mencakup ketentuan yang lebih tegas mengenai perlindungan data pribadi,

¹¹ Abd Wachid Habibullah, "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Pinjaman Online," Hukumonline, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-perlindungan-hukum-konsumen-pengguna-pinjaman-online-lt625cce720d1eb/>. accessed July 24 2024

sesuai dengan amanat UU PDP. OJK perlu meningkatkan transparansi dan edukasi konsumen. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai risiko-risiko yang terkait dengan pinjaman online, serta cara-cara untuk melindungi diri mereka dari penyalahgunaan data pribadi. OJK perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kepolisian, untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pinjol ilegal yang melanggar UU PDP.

Dengan mengacu pada UU PDP, perlindungan terhadap data pribadi konsumen menjadi lebih terjamin. Pelaku usaha pinjol wajib memperoleh persetujuan yang jelas dari konsumen sebelum mengolah data pribadi, menjaga kerahasiaan data, dan memastikan keamanan data. Pelanggaran terhadap UU PDP dapat dikenai sanksi pidana dan perdata yang berat.¹² Perlindungan konsumen dan perlindungan hukum memiliki makna yang berbeda. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat, terutama dalam konteks hukum dan keadilan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menghadapi situasi yang tidak adil dengan dukungan dari sistem hukum. Pemerintah, melalui berbagai lembaga dan regulasi, bekerja untuk menciptakan lingkungan yang adil dan aman bagi seluruh warga negara, dengan menegakkan hukum dan memberikan akses kepada keadilan. Sementara itu, perlindungan konsumen lebih spesifik pada sektor pasar dan transaksi. Ini melibatkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam

¹² Anggun Lestari dan Fauzi Iswari, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online," *Pagaruyung Law Journal* 5, no. 1 (2021): 890.

berinteraksi dengan pelaku usaha, termasuk hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan janji, hak untuk informasi yang jelas, serta hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan kompensasi jika terjadi kerugian. Perlindungan konsumen berfokus pada memastikan bahwa konsumen tidak dieksploitasi dan dapat melakukan transaksi dengan percaya diri, sementara perlindungan hukum mencakup aspek yang lebih luas dan mencakup seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Keduanya saling melengkapi, namun mereka beroperasi dalam kerangka yang berbeda untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹³

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan ditulis diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis terbagi menjadi 2 hal, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa pinjaman online ilegal yang data pribadinya disalahgunakan akibat gagal bayar ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr).
2. Bagaimana pertanggungjawaban penyedia jasa pinjaman online ilegal yang menyalahgunakan data nasabahnya ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi kasus Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr).

¹³ Zulkarnain, P. F., "Perlindungan Konsumen Bagi Debitur Dalam Sistem Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa pinjaman online ilegal yang data pribadinya disalahgunakan akibat gagal bayar ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
2. Menganalisis pertanggungjawaban penyedia jasa pinjaman online ilegal yang menyalahgunakan data nasabahnya ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

1.4 Manfaat Penelitian

Pada bagian ini, penulis berharap supaya karya tulis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis seperti yang akan dijelaskan dibawah ini.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Dengan menganalisis kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online ilegal, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah-celah hukum yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mendalami isu serupa, seperti perlindungan data pribadi dalam konteks digital lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak. Pertama, bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak-hak konsumen dan perlindungan

data pribadi. Dengan memahami hak-hak mereka, masyarakat dapat lebih waspada terhadap praktik-praktik yang merugikan dan mengambil langkah-langkah perlindungan yang diperlukan. Kedua, bagi penegak hukum, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai modus operandi pinjol ilegal dan jenis pelanggaran hukum yang sering terjadi. Hal ini akan memudahkan penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku. Ketiga, bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan efektif untuk melindungi konsumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan memberi gambaran penting tentang latar belakang mengenai maraknya jasa pinjol ilegal yang menerapkan proses penagihan yang tidak etis seperti menyalahgunakan data pribadi konsumennya. Peneliti juga menerangkan tentang faktor-faktor mengapa masih banyak warga Indonesia yang rentan terjebak dalam lingkaran setan pinjol ilegal di Indonesia hingga dampaknya bagi tiap individu maupun khalayak umum tentang jasa pinjol yang berstatus ilegal ini. Yang terakhir, penulis juga akan menyampaikan kritik atas kurangnya pengaturan spesifik yang diciptakan oleh pemerintah maupun lembaga yang berkaitan dalam menanggulangi fenomena pinjol ilegal yang marak di Indonesia.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan penulis untuk membangun fondasi awal dalam penulisan topik penelitian serta membangun pengetahuan dasar

berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Bab ini juga mencakup kerangka teori dan konsep yang memainkan peran penting dalam proses analisis data yang digunakan penulis dalam bab hasil dan pembahasan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini mencakup aspek-aspek dan metode yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian. Bab ini secara jelas menjelaskan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis dan mengolah data tersebut.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menyajikan hasil temuan dan analisis penulis, merangkum serta menguraikan dengan jelas hasil analisis dari data yang diperoleh. Pertama, penulis akan memberikan rincian peraturan-peraturan yang memuat aturan yang relevan tentang kata kunci perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. Setelah itu, peneliti akan memberikan analisis tentang bagaimana peraturan-peraturan Undang-Undang tersebut dapat melindungi konsumen dan menjunjung tinggi hak konsumen serta hak atas privasi data pribadi. Hasil analisis tersebut akan dilihat menggunakan teori perlindungan hukum yang relevan dengan topik dan konsep-konsep yang tercantum pada bagian kerangka teori dan konsep.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi rangkuman dari keseluruhan penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan tersebut disusun dengan kalimat yang lebih efektif dan terstruktur untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan rangkaian penelitian secara garis besar. Tidak lupa penulis juga menyampaikan saran yang menunjukkan pandangan dan respon penulis atas hasil dari penelitiannya.